



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal  
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
NOMOR : 420/002/PAUD/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2807220025905  
Nama PAUD : **POS PAUD SEJAHTERA**  
Alamat PAUD : Jl. Banten No. 26 RT 004/001  
Kel. Bandung, Kota Tegal.  
Nama Penanggung Jawab : **SRI HARNITA**  
Alamat Penanggung Jawab : Jl. Banten No. 26 RT 004/001 Kel. Bandung Kec. Tegal Selatan  
Pengelola/Yayasan : **TP PKK KELURAHAN BANDUNG**  
Alamat Pengelola/Yayasan : Jalan Banten No. 26 Kelurahan Bandung Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama PAUD/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **5 September 2025**.



Dikeluarkan di : Tegal  
Pada Tanggal : 5 September 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
a.n. Wali Kota Tegal  
Kepala DPM PTSP

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.